



PUTUSAN

Nomor 117 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

- 1. Hj. SRI HASTUTIK SOETJIPTOROSO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Joyonegaran MG II800 YK, RT.035, RW.031, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergasan, Kota Yogyakarta;-----
- 2. SUWATMINARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ketawang, RT.003, RW.004, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;-----
- 3. SUSWIGATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan DR. Sutomo, RT.02, RW.03, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- 4. SOEWARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan DR. Sutomo, RT.01, RW.03, Desa Pacitan, Kecamatan Pacitan;-----
- 5. ENDANG SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pendidikan Km8 RT.002, RW.004, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong;-----
- 6. Drs. H. DWIJO SISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kontruksi, beralamat di Jalan Kartini 01, RT.001, RW.001, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;-----

HaL. 1 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IR. SIGIT MURDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Semarang 92, RT.006, RW.00 3, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;-----

8. YULI ERNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Godong, RT.0043, RW.002, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;-----

9. H. PUJO HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jasa lainnya, beralamat di Dusun Godong, RT.005, RW.002, Desa Godong, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang;-----

10. EMY SAHEMI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Prof. Lafran Pane No.20, RT.005, RW.011, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok;-----

11. TRI ASTUTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Balong Manyar, RT.001, RW.017, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H.;**
- 2. SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" beralamat Kantor di Jalan Gus Dur, Kawasan Ruko Simpang Tiga Blok E Nomor 16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2019. -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;**-----

M E L A W A N :

HaL.2 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

JOMBANG, Tempat Kedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid

Hasyim Nomor 137 Jombang;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

- 1.ABDUL MADJID NINDYAGUNG,S.H.,M.Si.
- 2.ANDI KURNIAWAN,S.H.
- 3.VERYANTO SUYONO,S.H.,M.Si
- 4.MAS AYU EMILIA,SHI.
- 5.IMAM KURNIAWAN,S.H.

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/23/415.10.1.3/2020

tertanggal 9 Januari 2020, yang beralamat di Jalan K.H.

Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, -----

selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

DAN :

LONI BAGUS SUBANDIYO. ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal Dusun Ketawang ,-----

selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 117 / PEN / 2020 / PT.TUN . SBY tanggal 18 Juni 2020

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tata usaha negara ini; -----

HaL. 3 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163 / G / 2019 / PTUN . SBY tanggal 31 Maret 2020 ; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 117 / PEN . HS / 2020 / PT.TUN.SBY. tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp 430.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistim Informasi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 13 April 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY

HaL. 4 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor
163/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding
/ Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan
Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor:163/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 14 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Para Penggugat mengajukan memori
banding tanggal 29 April 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 29 April 2020, yang pada intinya mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
163/G/2019/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2020 dan telah diberitahukan
kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi
sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 29 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori
Banding tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Juni 2020, yang pada intinya mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
163/G/2019/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2020 dan telah diberitahukan
kepada pihak Pemanding/ParaPenggugat dan Terbanding / Tergugat II
Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan
Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dikepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Juni 2020, yang pada
intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2020 dan telah

HaL. 5 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding /
Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya telah memberitahukan Pembanding/Para Penggugat, Terbanding /
Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Mei 2020
untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat
Berkas Perkara Nomor 163/G/2019/PTUN.SBY.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara
Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, dihadiri Kuasa HUKUM Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistim
Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana
akte permohonan banding pada tanggal 13 April 2020 Nomor : 163 / G /
2019/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas), sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang
– undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya secara formal
permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat
disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II
Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara`Surabaya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

HaL. 6 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp 430.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2020 dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dari pihak Pembanding / Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak ada hal-hal lain yang melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 31 Maret 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan Pertimbangan hukum pada pokoknya, bahwa uraian gugatan didasarkan pada permasalahan ahli waris dan pembagian harta warisan yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

HaL. 7 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Para Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Pengugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 163/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 31 Maret 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/ Para Pengugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 23 Juli 2020 oleh kami **SUGIYA.SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BOY MIWARDI., SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **27 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra . Y. Harini** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

HaL. 8 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BOY MIWARDI., SH .

SUGIYA.SH.,MH

Hakim Anggota II,

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Y. HARINI

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 9 dari 9 Putusan No.: 117/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)